



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG

NOMOR 254 TAHUN 2017

TENTANG

AGEN PERUBAHAN PADA RSUD AJIBARANG TAHUN 2017

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada RSUD Ajibarang, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Ajibarang tentang Agen Perubahan pada RSUD Ajibarang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG AGEN PERUBAHAN PADA RSUD AJIBARANG TAHUN 2017.

KESATU : Agen perubahan pada RSUD Ajibarang adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai di lingkungan RSUD Ajibarang untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan RSUD Ajibarang tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai dan/ atau pimpinan di lingkungan RSUD Ajibarang yang menghadapi kendala dalam proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik antar unit dalam lingkup internal maupun eksternal RSUD Ajibarang terkait dengan proses perubahan; dan
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antar pegawai dengan pimpinan lingkungan RSUD Ajibarang

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Ajibarang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ajibarang
pada Tanggal Desember 2017

DIREKTUR RSUD AJIBARANG



DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG
NOMOR 254 TAHUN 2017 TENTANG
AGEN PERUBAHAN PADA RSUD
AJIBARANG TAHUN 2017

AGEN PERUBAHAN PADA RSUD AJIBARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr.Igun Winarno, Sp.An	Kepala Instalasi PSDM dan Diklat	Ketua
2	Gunawan, S.Kep.,Ns	Ketua Komite Keperawatan	Sekretaris
3	dr. Sugeng Riyadi	SPI	Anggota
4	Rosana Nur Wulandari, S.Kep.,Ns	Case Manager	Anggota
5	Gusmanto, Apt.,MM	Ka. Instal Farmasi	Anggota

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



dr. DANI ESTI NOVIA